



**PUTUSAN**

**Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Mrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: 7408015504980002, tempat tanggal lahir, LASUSUA, 15 April 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUKHLIS JUHAFAH, S.H. dan partner sebagai advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, sebagai Penggugat; melawan

**TERGUGAT**, NIK: 7371050209730001, tempat tanggal lahir, SOPPENG, 02 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 29 November 2024 dengan register perkara Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2018 Masehi/08 Dzulqaidah 1439 Hijriah pukul 10.00, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya (akta nikah nomor: 0720/140/VII/2018) Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.1415/KUA.21.12.01/Pw.01/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikutip oleh PPN KUA Kecamatan Biringkanaya xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Maleo Palace Blok C/12, Bonto Mate'ne, xxxxxx, Kab. Maros, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MUHAMMAD JUSUF, lahir di Makassar pada tanggal 01 September tahun 2019 (tanggal Satu September tahun Dua ribu sembilan belas), Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sejak bulan Juli tahun 2022 mengalami kecelakaan yang mengakibatkan menderita patah tulang di bagian tangan, meskipun Tergugat telah berobat secara intensif baik secara medis dan non medis hingga saat ini Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Sehingga Tergugat mengalami defresi dan gangguan mental yang berkepanjangan yaitu Tergugat tidak tenang di rumah, merasa kecewa, sering menghayal, serta sering emosi;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2022 Tergugat sudah tidak mau lagi bekerja mencari nafkah sehingga terpaksa Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah, Tergugat juga sudah mulai bertingkah laku aneh yakni Tergugat sering mengintip ke rumahnya tetangga sehingga membuat tetangga merasa tidak nyaman, Tergugat selalu keluar rumah pada saat tengah malam hari tanpa tujuan yang jelas, dan jika Penggugat bertanya

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs



kepada Tergugat dari mana, Tergugat menjawabnya asal-asalan yang tidak ada hubungannya dengan yang ditanyakan Penggugat;

6. Bahwa mulai bulan September tahun 2023 Tergugat sudah mulai memukul Penggugat dan sering secara tiba-tiba merusak barang-barang dalam rumah dengan cara membantingnya. Akibat kejadian tersebut Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam. Dan sejak itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami/tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 Keluarga Tergugat datang menjemput Tergugat di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, dan dibawa pergi ke kampung halamannya di Kabupaten Soppeng, untuk berobat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan komunikasi atau hubungan satu sama lain tidak lagi berlangsung layaknya sebagai suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan dan perasaan masing-masing tanpa saling memperdulikan;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (g) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs



39 ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-undang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SYAMSUAR Bin H. HASAN.**) terhadap Penggugat (**ANNISA AFRIANTI binti ADAMA**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.1415/KUA.21.12.01/Pw.01/05/2024, tanggal 07 Januari 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Biringkanaya xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 07 Januari 2018, tercatat pada KUA Kecamatan Biringkanaxxxx xxxxxxxx, nomor : 0720/140/VII/2018, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.1415/KUA.21.12.01/Pw.01/05/2024, tanggal 02 Mei 2024.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Maleo Palce Blok C/12, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tegrugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juli 2022, Tergugat mengalami



kecelakaan cedera otak, walaupun telah diobati secara intensif baik medis maupun non medis.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mengalami depresi dan gangguan mental, Tergugat tidak tenang di rumah dan sering pergi sendiri, sering menghayal, sering emosi bahkan sampai merusak barang barang di rumah seperti merusak pagar, membongkar jembatan rumah, kemudian menjual dengan harga murah, bahkan mulai memukul Penggugat secara tiba-tiba.
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023.
- Bahwa tidak pernah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa akibat penyakit yang diderita, Tergugat tidak dapat maksimla mencari nafkah, sehingga Penggugat dan anak tidak pernah dinafkahi, sehingga Penggugatlah yang menjadi tulang punggung;

Saksi 2, **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 07 Januari 2018, tercatat pada KUA Kecamatan Biringkanaxxxx xxxxxxxx, nomor : 0720/140/VII/2018, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.1415/KUA.21.12.01/Pw.01/05/2024, tanggal 02 Mei 2024.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Maleo Palce Blok C/12, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juli 2022, Tergugat mengalami kecelakaan cedera otak, walaupun telah diobati secara intensif baik medis maupun non medis.

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs





- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mengalami defresi dan gangguan mental, Tergugat tidak tenang di rumah dan sering pergi sendiri, Tergugat juga sudah bertingkah aneh seperti mengintip ke rumah tetangga sehingga tetangga merasa tidak nyaman, sering emosi bahkan sampai merusak barang barang di rumah seperti merusak pagar, membongkar jembatan rumah, bahkan mulai memukul Penggugat secara tiba-tiba.
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023.
- Bahwa tidak pernah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan kondisi Tergugat yang semula sehat di awal menikah pada tahun 2018, namun pasca mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera otak dan patah tulang di bulan Juli 2022, Tergugat mengalami perubahan fisik dan psikis, Tergugat mengalami gangguan mental setahun kemudian, setelah sebelumnya juga mulai berhenti bekerja sejak Desember 2022, ketika mengalami gangguan mental, Tergugat melakukan tindakan di luar kebiasaan seperti merusak perabot rumah atau menjual murah tanpa izin Penggugat, bahkan melakukan kekerasan fisik ke Penggugat, dengan kondisi yang berlarut seperti itu, di bulan Oktober 2023, keluarga Tergugat menjemput Tergugat dari rumah Penggugat untuk diobati, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya gangguan mental pada Tergugat yang menyebabkan tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami ke Penggugat.

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs





Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi gangguan mental pada Tergugat yang menyebabkan ia tidak dapat maksimal melakukan kewajiban sebagai suami ke Penggugat ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keadaan tersebut disebabkan kondisi Tergugat yang semula sehat di awal menikah pada tahun 2018, namun pasca mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera otak dan patah tulang di bulan Juli 2022, Tergugat mengalami perubahan fisik dan psikis, Tergugat mengalami gangguan mental setahun kemudian, setelah sebelumnya juga mulai berhenti bekerja sejak Desember 2022, ketika mengalami gangguan mental, Tergugat melakukan tindakan di luar kebiasaan seperti merusak perabot rumah atau menjual

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs



murah tanpa izin Penggugat, bahkan melakukan kekerasan fisik ke Penggugat, dengan kondisi yang berlarut seperti itu, di bulan Oktober 2023, keluarga Tergugat menjemput Tergugat dari rumah Penggugat untuk diobati, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keadaan tersebut disebabkan kondisi Tergugat yang semula sehat di awal menikah pada tahun 2018, namun pasca mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera otak dan patah tulang di bulan Juli 2022, Tergugat mengalami perubahan fisik dan psikis, Tergugat mengalami gangguan mental setahun kemudian, setelah sebelumnya juga mulai berhenti bekerja sejak Desember 2022, ketika mengalami gangguan mental, Tergugat melakukan tindakan di luar kebiasaan seperti merusak perabot rumah atau menjual murah tanpa izin Penggugat, bahkan melakukan kekerasan fisik ke Penggugat, dengan kondisi yang berlarut seperti itu, di bulan Oktober 2023, keluarga Tergugat menjemput Tergugat dari rumah Penggugat untuk diobati, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegeweten

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs



(RB.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, serta telah dikaruniai anak.
2. Sejak awal bulan Desember 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
3. Bahwa ketidakharmonisan disebabkan kondisi Tergugat yang semula sehat di awal menikah pada tahun 2018, namun pasca mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera otak dan patah tulang di bulan Juli 2022, Tergugat mengalami perubahan fisik dan psikis, Tergugat mengalami gangguan mental setahun kemudian, setelah sebelumnya juga mulai berhenti bekerja sejak Desember 2022, ketika mengalami gangguan mental, Tergugat melakukan tindakan di luar kebiasaan seperti merusak perabot rumah atau menjual murah tanpa izin Penggugat, bahkan melakukan kekerasan fisik ke Penggugat, dengan kondisi yang berlarut seperti itu, di bulan Oktober 2023, keluarga Tergugat menjemput Tergugat dari rumah Penggugat untuk diobati, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, kemudian disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, dalam hal ini ditegaskan jika suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, kewajiban kedudukan sebagai suami adalah wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara itu isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat Tergugat (**SYAMSUAR Bin H. HASAN.**) terhadap Penggugat (**ANNISA AFRIANTI binti ADAMA**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I. M.H dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nikmawati, S.H.I. M.H**

**Irham Riad, S.H.I., M.H.**

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arfah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 182.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 352.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.593/Pdt.G/2024/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)